



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor :258/Srt/VII/2026

Jakarta, 22 Juli 2026

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT FORTUNE INDONESIA Tbk

Kepada Yth:
PT FORTUNE INDONESIA Tbk
Menara BCA Lantai 36 Suite 3603,
Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 1,
Jakarta 10310

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT FORTUNE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Juli 2026;
Waktu : Pukul 15.03 W.I.B. s/d 16.09 W.I.B.;
Tempat : Sampoerna Strategic Square, The Function Room, Anggrek 5, North Tower
Lantai 3A, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 45-46, Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas perubahan kegiatan usaha Perseroan, persetujuan Studi Kelayakan, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Persetujuan peningkatan (a) modal dasar Perseroan menjadi sebanyak-banyaknya Rp50.000.000.000.000 (lima puluh triliun Rupiah), yang terbagi atas sebanyak-banyaknya 500.000.000.000 (lima ratus miliar) lembar saham, yang masing-masing memiliki nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah); dan (b) modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi sebanyak-banyaknya Rp21.556.094.445.600 (dua puluh satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah), yang terbagi atas sebanyak-banyaknya 215.560.944.456 (dua ratus lima belas miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam) lembar saham, yang masing-masing memiliki nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah), melalui PMHMETD I untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019,

termasuk persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I.

3. Persetujuan atas penerimaan pengalihan atas 10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham seri A atau setara dengan 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham PT Borneo Prima milik IMR Asia Holding Pte Ltd sebagai bagian dari rencana penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (inbreng) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Rapat dihadiri oleh:

- a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut:

- DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Tuan TOTO SETYOADI MURDIONO;

- DIREKSI:

Direktur : Tuan DAVID ALFA PERDANA;

Direktur : Tuan HADI PRANGGONO;

- b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, yang hadir secara daring melalui sarana video konferensi melalui video konferensi adalah sebagai berikut:

- -DEWAN KOMISARIS:

-Komisaris Utama : Tuan CARL LENNART DILLNER

- -DIREKSI:

-Direktur Utama : Tuan ANIRUDH MISRA.

- c. Pemegang saham independen Perseroan atau kuasanya yang sah, sebanyak 67.720.800 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus) saham atau mewakili 62,77% (enam puluh dua koma tujuh puluh persen) dari 107.881.400 saham yang merupakan seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 23 Juni 2026 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), melalui Surat Perseroan Nomor 019/FORU-CS/VI/2026 tanggal dua Juni dua ribu dua puluh enam (2-6-2026);
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat dilakukan pada tanggal 9 Juni 2026 melalui situs web Perseroan, yakni www.foru.co.id (“situs web Perseroan”), situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”), dan situs web Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek”);
- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat dilakukan pada tanggal 24 Juni 2026, sebagaimana dilakukan Pengumuman Penundaan dan Penjadwalan Kembali pada tanggal 15 Juli 2026, melalui situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

- Dalam mata acara Kedua Rapat, terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari 1 (satu) orang pemegang saham, dengan jumlah 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu saham);
- Dalam mata acara Ketiga Rapat, terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari 1 (satu) orang pemegang saham, dengan jumlah 605.900 (enam ratus lima ribu sembilan ratus) saham.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara yaitu dengan ketentuan keputusan adalah sah dan mengikat:

- untuk mata acara Pertama, mata acara Kedua dan mata acara Ketiga, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh para pemegang saham independen Perseroan;

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam mata acara Pertama:

- a. Sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) saham atau mewakili 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 67.702.300 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus) saham atau mewakili 62,756% (enam puluh dua koma tujuh lima enam persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 67.720.800 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus) saham atau mewakili 62,773% (enam puluh dua koma tujuh tujuh tiga persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha Perseroan dari kegiatan usaha di bidang media dan percetakan melalui entitas anak menjadi aktivitas perusahaan holding.
2. Menyetujui Studi Kelayakan yang disusun oleh KJPP Kusnanto dan Rekan selaku pihak independen berdasarkan Laporan Nomor 00163/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2026 tanggal 17 Juli 2026 sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana ditampilkan dalam layar presentasi dalam Rapat dan dituangkan dalam akta notaris yang dibuat sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka mata acara pertama Rapat ini, menyatakan keputusan ini dalam akta notaris, mengajukan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan berkaitan dengan mata acara pertama Rapat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Dalam mata acara Kedua:

- a. Sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) saham atau mewakili 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 67.702.300 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus) saham atau mewakili 62,756% (enam puluh dua koma tujuh lima enam persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 67.720.800 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus) saham atau mewakili 62,773% (enam puluh dua koma tujuh tujuh tiga persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal dasar serta modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I, menjadi sebagai berikut:

Modal dasar: Rp50.000.000.000.000 (read: lima puluh triliun Rupiah)

Modal ditempatkan dan disetor: sebanyak-banyaknya Rp21.556.094.445.600 (read: dua puluh satu triliun lima ratus lima puluh enam miliar sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah).

Nilai nominal saham: Rp100.

3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I; dan
- b. Menyatakan jumlah peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor dalam PMHMETD I yaitu Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD I;
- b. Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- d. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD);
- e. Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;
- f. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
- g. Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian

- yang dibuat di hadapan Notaris berikut perubahan dan/atau penambahannya;
- h. Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - j. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA;
 - k. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia.

III. Dalam mata acara Ketiga:

- a. Sebanyak 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) saham atau mewakili 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen) menyatakan abstain;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Sebanyak 67.702.300 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus) saham atau mewakili 62,756% (enam puluh dua koma tujuh lima enam persen) menyatakan setuju;

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 67.720.800 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus) saham atau mewakili 62,773% (enam puluh dua koma tujuh tujuh tiga persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

“Menyetujui penerimaan pengalihan atas 10.780 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham seri A atau setara dengan 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham PT Borneo Prima milik IMR Asia Holding Pte Ltd sebagai bagian dari rencana penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (inbreng) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT FORTUNE INDONESIA Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, Nomor 104 pada tanggal 22 Juli 2026, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta